



PUTUSAN

Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA Yk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pada tingkat banding dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara gugatan perlawanan pihak ketiga (derden verzet) antara:

1. PEMBANDING I, umur 72 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, tempat tinggal di Kabupaten Sleman, sebagai Pelawan I/Pembanding I;
2. PEMBANDING II., umur 49 tahun, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), tempat tinggal di Kabupaten Sleman, sebagai Pelawan II/Pembanding II;

Dalam hal ini Pembanding I/Pelawan I dan Pembanding II/Pelawan II, telah memberikan kuasa kepada Djoko Suprpto, S.H., Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat "Djoko Suprpto, S.H. dan Rekan", beralamat di Jl. Ngeksigondo No. 5A Kotagede, Yogyakarta, sesuai surat kuasa khusus tanggal 9 September 2016 dan selanjutnya disebut Para Pembanding, semula Para Pelawan;

Melawan

1. TERBANDING I, alamat di Kota Yogyakarta, sebagai Terlawan I/Terbanding I;
2. TERBANDING II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Sleman. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 13 Pebruari 2016 telah memberikan kuasa kepada Bambang Heriarto, S.H., Enji Pusposugondo, S.H., dan Muhammad Khoirul Sandi, S.H.I.,

Hal. 1 dari 11 Hal, Put.53/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ketiganya Advokat dan Konsultan hukum pada Kantor Advokat "BAMBANG HARIARTO, S.H. dan REKAN" alamat di Jl. Anggajaya I/301 Desa Condongcatur, Kecamatan Depok, Kabupaten Sleman, sebagai Terlawan II/Terbanding II;

3. TERBANDING III umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Dirut CV, tempat tinggal di Kota Yogyakarta, sebagai Terlawan III/Terbanding III;

4. TERBANDING IV alamat di Kota Yogyakarta. Dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 14 Januari 2016, telah memberikan kuasa kepada Guntur Riyanto, S.H., Aris Rochmad Sopiyan, S.H., Sarjana, S.H., Juli Estiningsih, S.H., Wahyono, Sri Haryanti, S.H., dan Yuhar Lelo Ganjaran Samudra, S.H., semuanya adalah Pegawai pada kantor KPKNL Yogyakarta, sebagai Terlawan IV/Terbanding IV;

Terlawan I/Terbanding I, Terlawan II/Terbanding II, Terlawan III/Terbanding III dan Terlawan IV/Terbanding IV, selanjutnya disebut Para Terbanding, semula Para Terlawan;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian tentang hal-hal sebagaimana termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1579/Pdt.G/2015/PA.Smn, tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan tanggal 28 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

-Menolak eksepsi Terlawan I, Terlawan II, Terlawan III dan Terlawan IV;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 2 dari 11 Hal, Put.53/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan perlawanan terhadap eksekusi penjualan lelang tidak tepat dan tidak beralasan;
2. Menyatakan Para Pelawan adalah Pelawan yang tidak benar;
3. Menolak perlawanan (derden verzet) Para Pelawan;
4. Mempertahankan pelaksanaan eksekusi penjualan lelang sesuai berita acara penyitaan eksekusi nomor 01/Pdt.Eks/2015/PA.Smn tanggal 4 Desember 2015;
5. Menghukum Para Pelawan membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.041.000,- (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding Para Pembanding, semula Para Pelawan yang dibuat di hadapan Panitera Pengadilan Agama Sleman tanggal 13 September 2016 bahwa Para Pembanding, semula Para Pelawan, melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding atas putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1579/Pdt.G/2015/PA.Smn tanggal 31 Agustus 2016 dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan sebagaimana mustinya;

Bahwa Para Pembanding, semula Para Pelawan tidak mengajukan memori banding sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tertanggal 13 Oktober 2016 dan demikian pula Para Terbanding, semula Para Terlawan, tidak mengajukan kontra memori banding, sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tertanggal 13 Oktober 2016;

Bahwa Para Pembanding, semula Para Pelawan, maupun Para Terbanding, semula Para Terlawan, tidak menggunakan haknya untuk membaca berkas banding (*inzage*), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sleman tertanggal 13 Oktober 2016, meskipun kepadanya telah diberitahukan oleh Jurusita Pengadilan Agama Sleman dan Yogyakarta untuk melakukan *inzage*;

Bahwa permohonan banding Para Pembanding, semula Para Pelawan, yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di

Hal. 3 dari 11 Hal, Put.53/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta Nomor 53/Pdt.G/2016/PTA. Ykt, tanggal 17 Oktober 2016, untuk selanjutnya kepada Hakim Majelis yang ditunjuk sebagai *judex facti* di tingkat banding telah memeriksa dan mempertimbangkan ulang perkara ini sebagaimana diuraikan berikut di bawah ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Para Pelawan telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku (vide Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo. Pasal 26 ayat (1) dan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009), maka permohonan banding *a quo* secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa meskipun Para Pembanding, semula Para Pelawan tidak mengajukan memori banding, akan tetapi oleh karena memori banding bukan merupakan suatu kewajiban, maka dengan diajukan permohonan banding *a quo* dapat dipahami bahwa Para Pembanding, semula Para Pelawan berkeberatan atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* akan mempertimbangkan kembali perkara *a quo* sebagai berikut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tingkat Banding meneliti dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding *a quo* serta salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1579/Pdt.G/2015/PA. Smn tanggal 31 Agustus 2016, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat membenarkan dan menyetujui pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama, yang telah memutus perkara *a quo* dengan pertimbangan hukum yang didasarkan atas fakta dan bukti yang berhubungan secara

Hal. 4 dari 11 Hal, Put.53/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

logis dan benar, oleh karenanya alasan-alasan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai alasan pertimbangan hukum sendiri oleh Pengadilan Tingkat Banding di dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding dengan tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok sengketa antara Para Pembanding, semula Para Pelawan dengan Para Terbanding, semula Para Terlawan adalah Para Pembanding, semula Para Pelawan berkeberatan atas penetapan sita eksekusi oleh Pengadilan Agama Sleman Nomor 01/Pdt. Eks/2015/PA. Smn atas sebidang tanah SHM No. yang terletak di, Kabupaten Sleman, dengan dalil bahwa tanah obyek penetapan sita eksekusi tersebut adalah milik Para Pembanding, semula Para Pelawan, baik sebagian atau seluruhnya karena tanah tersebut merupakan warisan dari amarahum PEWARIS yang belum dibagi;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 195 ayat (6) HIR jika dalam menjalankan putusan itu ada perlawanan dari orang lain yang menyatakan bahwa barang yang disita itu miliknya, maka segala perselisihan tentang upaya paksa yang diperintahkan itu dihadapkan kepada Pengadilan yang dalam daerah hukumnya terjadi menjalankan putusan itu;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 196 ayat (6) HIR tersebut dapat dipahami bahwa perlawanan orang lain (Pihak Ketiga) terhadap penetapan eksekusi pengadilan dapat dibenarkan dengan alasan hukum bahwa obyek penetapan eksekusi pengadilan tersebut adalah hak miliknya, sehingga Pihak Ketiga (Pelawan) merasa dirugikan haknya atas penetapan sita eksekusi pengadilan;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang wajib dibuktikan serta dipertimbangkan lebih lanjut adalah, Apakah benar Para Pembanding, semula Para Pelawan sebagai Pihak Ketiga yang mempunyai *legal standing* atau kepentingan hukum dalam perkara a quo dan juga sebagai

Hal. 5 dari 11 Hal, Put.53/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemilik dari tanah SHM No. seluas 637 m2 baik sebagian atau seluruhnya, yang terletak di Kabupaten Sleman yang sekarang menjadi obyek penetapan sita eksekusi Pengadilan Agama Sleman Nomor: 01/Pdt. Eks/2015/ PA Smn;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas “siapa yang mendalilkan wajib membuktikan” (vide Pasal 163 HIR/Pasal 1865 BW), maka baik Para Pembanding, semula Para Pelawan maupun Para Terbanding, semula Para Terlawan wajib membuktikan dalil-dalilnya yang dibantah pihak lawannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-3 dan P-4 dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pembanding, semula Para Pelawan serta tidak dibantah oleh Para Terbanding, semula Para Terlawan, telah terbukti bahwa Para Pembanding, semula Para Pelawan dengan Terbanding II, semula Terlawan II adalah sebagai ahli waris dari amarhum PEWARIS, sedangkan tanah SHM No. (obyek sita eksekusi) pada mulanya adalah harta peninggalan amarhum . Dengan demikian Para Pembanding, semula Para Pelawan adalah sebagai “Pihak Ketiga” mempunyai *legal standing* atau kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selanjutnya apakah Para Pembanding, semula Para Pelawan adalah sebagai pemilik sah atas tanah SHM No. yang sekarang menjadi obyek sita eksekusi oleh Pengadilan Agama Sleman?;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalilnya, Para Pembanding, semula Para Pelawan telah mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I dan SAKSI II, sedangkan Terbanding I, semua Terlawan I telah mengajukan surat bukti yang diberi tanda T-I. 2, dan Terbanding II, semula Terlawan II telah mengajukan bukti surat yang diberi tanda T-II. 2;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Para Pembanding, semula Para Pelawan tidak satupun yang mengetahui siapa pemilik yang sah atas tanah SHM No. yang sekarang menjadi obyek sita eksekusi oleh Pengadilan Agama Sleman, para saksi hanya mengetahui asal mula

Hal. 6 dari 11 Hal, Put.53/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah SHM No. adalah harta peninggalan almarhum PEWARIS, namun para saksi tidak mengetahui apakah tanah SHM No. telah diadakan pembagian warisan atau belum. Dengan demikian keterangan dua orang saksi tersebut diatas secara materiil tidak dapat mendukung atau meneguhkan dalil Para Pembanding, semula Para Pelawan atas kepemilikan tanah SHM No. (obyek sita eksekusi);

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan kepada bukti T-I. 2 yaitu sertifikat tanah hak milik No. yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Kabupaten Sleman, (sekarang telah diletakkan sita eksekusi oleh Pengadilan Agama Sleman), nama yang berhak dan pemegang hak lainnya atas tanah dimaksud adalah TERBANDING II dan kepemilikan tersebut diperoleh berdasarkan pembagian harta warisan dari almarhum ayahnya bernama PEWARIS. Hal ini sebagaimana ternyata dalam surat bukti T-II. 2 (Buku Tanah). Dengan demikian sesuai ketentuan Pasal 4 ayat (1) jo. Pasal 32 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, secara yuridis formil Terbanding II, semula Terawan II adalah pemilik sah atas sebidang tanah SHM No. baik sebagian atau seluruhnya, yang terletak di Kabupaten Sleman (tanah obyek sita eksekusi), dengan batas-batas:

Utara : Tanah milik ;

Timur : Jalan Raya

Selatan : Jalan Kampung;

Barat : Tanah milik

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa bukti saksi yang diajukan Para Pembanding, semula Para Pelawan, tidak dapat melumpuhkan bukti T-I. 2 dan T-II. 2, karena itu Para Pembanding, semula Para Pelawan telah gagal membuktikan dalilnya bahwa dirinya sebagai pemilik tanah SHM No. yang sekarang menjadi obyek sita eksekusi yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Sleman. Dengan demikian tidak ada suatu kerugian suatu apapun atas

Hal. 7 dari 11 Hal, Put.53/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diletakkannya sita eksekusi atas tanah SHM No. oleh Pengadilan Agama Sleman, karena Para Pembanding, semula Para Pelawan bukan pemilik sah atas tanah SHM No. baik sebagian atau seluruhnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1. 1 dan T-IV. 4 telah terjadi akad murabahah antara Terbanding I, semula Terlawan I (Pemberi pembiayaan/kreditur) dengan Terbanding II, semula Terlawan II dan Terbanding III, semula Terlawan III (Penerima pembiayaan/debitur), sebagaimana tertera dalam akad murabahah No. 2.01.21.000709/PMS/BMT-ASII/MRB/V/2013 tanggal 30 Mei 2013 dan sebagai jaminan (agunan) atas pembiayaan murabahah tersebut adalah tanah SHM No. dan selanjutnya tanah SHM tersebut telah dibebani hak tanggungan sebagaimana Akta Pemberian Hak Tanggungan No. 40/2013 tanggal 27 Juni 2013, kemudian terbit Sertifikat Hak Tanggungan yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Sleman (bukti T-I. 3, T-IV. 5 dan T-IV. 6);

Menimbang, bahwa Terbanding I, semula Terlawan I (kreditur) berpendapat bahwa Terbanding II, semula Terlawan II dan Terbanding III, semula Terlawan III (keduanya selaku debitur) tidak mampu membayar angsuran sebagaimana ditentukan Pasal 6 Akad Murabahah yang telah disepakati (wanprestasi), maka Terbanding I, semula Terlawan I mengajukan permohonan eksekusi kepada Pengadilan Agama Sleman atas tanah agunan yang diberikan debitur, yaitu tanah SHM No. , Selanjutnya terbitlah Penetapan sita eksekusi Ketua Pengadilan Agama Sleman Nomor 01/Pdt. Eks/2015/PA. Smn;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka oleh karena Para Pembanding, semula Para Pelawan bukanlah pemilik sah atas tanah SHM No. (obyek sita eksekusi), dan tidak ada kerugian yang diderita oleh Para Pembanding, semula Para Pelawan, maka gugat perlawanan Para Pelawan dalam perkara *a quo* tidak beralasan hukum dan karenanya petitum gugat perlawanan angka 1 dan 2 patut ditolak dan Para Pelawan harus dinyatakan sebagai Pelawan

Hal. 8 dari 11 Hal, Put.53/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang tidak benar (*kwaad opposant*). Demikian juga terhadap petitum-petitim yang lain sangat tergantung berhasil tidaknya Para Pelawan membuktikan pokok perkara tersebut diatas, dan oleh karena pokok perkara telah ditolak sebagaimana pertimbangan di atas, maka petitum Para Pelawan selain dan selebihnya harus ditolak pula dan penetapan sita eksekusi Nomor 01/Pdt.Eks/2015/PA. Smn patut dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1579/Pdt.G/2015/PA. Smn tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan tanggal 28 Dzuqa'dah 1437 Hijriyah patut dipertahankan dan dikuatkan dengan perbaikan amar putusan sehingga dictum putusan secara lengkap disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pembanding, semula Para Pelawan sebagai pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) HIR, Para Pembanding, semula Para Pelawan patut dihukum untuk membayar biaya perkara baik dalam tingkat pertama maupun dalam tingkat banding yang besar biayanya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal Pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Para Pembanding;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor 1579/Pdt.G/2015/PA Smn tanggal 31 Agustus 2016 Masehi, bertepatan tanggal 28 Dzulqa'dah 1437 Hijriyah, dengan perbaikan amar, sehingga secara keseluruhan amarnya sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Terlawan I, Terlawan III dan Terlawan IV;

DALAM POKOK PERKARA

Hal. 9 dari 11 Hal, Put.53/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Para Pelawan sebagai Pelawan yang tidak benar (*kwaad opposant*);
2. Menolak perlawanan Para Pelawan seluruhnya;
3. Menghukum Para Pelawan untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.041.000,00 (satu juta empat puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum Para Pembanding, semula Para Pelawan untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta pada hari Rabu tanggal 2 Nopember 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 2 Shafar 1438 Hijriyah oleh kami Drs. H. M. Djamhuri Ramadhan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Siti Nurjannah Diaz, S.H. dan Dr. H. Yusuf Buchori, SH, MSI. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta guna memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan Danny Heryoulyawanti, S.H., MSI sebagai Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh kedua pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Drs. H. M. DJAMHURI RAMADHAN, S.H.;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Hal. 10 dari 11 Hal, Put.53/Pdt.G/2016/PTA.Yk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dra.Hj. SITI NURJANAH, S.H. Dr. H. YUSUF BUCHORI, S.H. MSI
PANITERA PENGANTI

DANNY HERYOULYAWANTI, S.H., MSI.

Perincian biaya perkara tingkat banding :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya pendaftaran | Rp. 139.000,- |
| 2. Biaya redaksi | Rp. 5.000,- |
| 3. Biaya meterai | Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 150.000,-
(seratus lima puluh ribu rupiah)

Hal. 11 dari 11 Hal, Put.53/Pdt.G/2016/PTA.Yk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)